

GLOBAL DHARMA ASRI

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 5 TH 2021 / LD TAHUN 2021 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GLOBAL DHARMA ASRI

- ABSTRAK :
- Perseroan Terbatas Global Dharma Asri memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga perlu upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perseroan Terbatas terutama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian penulisan dan penyebutan nama Perusahaan Perseroan Daerah, masa jabatan Komisaris, masa jabatan Direksi, dan ketentuan mengenai penghasilan yang dapat diterima oleh Komisaris dan Direksi.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang nama, jangka waktu dan tempat kedudukan, anggaran dasar, kegiatan usaha, modal, organ perusahaan, kepegawaian, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, pembubaran.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juli 2021.

